

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Komplek Perkantoran Telp. (0545) 41455 Kode Pos 75565

SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor: 420/1955.a/DP-II/VIII/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

Menimbang

- Bahwa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia setempat yang a. berorientasi global berbasis nilai - nilai luhur yang dinamis, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Taman Kanak - Kanak Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang – undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 3. dan Daerah.
- 4. Undang - undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat 6. dalam Pendidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

- 1. Kebijakan Pemkab memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
- 2. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak -Kanak Nurul Huda Nomor: 004/TKNH/VII/2007.
- 3. Rekomendasi dari Kepala Kampung Srimulyo Nomor: 44/SRM-SD/IV/2007.
- Rekomendasi dari Camat Sekolaq Darat Nomor: 421.1/360/Kesra/V/2007. 4.
- 5. Hasil Kunjungan Kerja Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK Nurul Huda Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat.
- 6. Saran - saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada:

- Nama Yayasan Pendidikan YAYASAN NURUL HUDA Badan Hukum/Akte Notaris No. 07 Tgl.2 Agustus 2006
 - GARED RANDHANI, SH.
- Tmt. 16 Juli 2007 Tahun Pelajaran 2006/2007
 - Komponen Kelembagaan Baik (Berbadan Hukum)
- Komponen Sarana/Prasarana Cukup Baik Komponen Kelembagaan Komponen Kebutuhan Baik
- Cukup Komponen Situasi Umum
- Nama Sekolah Swasta TK NURUL HUDA
- 000540 Nomor Induk Sekolah (NIS)
- 00.2.16.09.20.002 Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- Kampung Srimulyo Kecamatan Alamat Lengkap Sekolah

Sekolaq Darat.

Dengan Ketentuan

- 1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan:
 - a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.
 - Setiap tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Pendidikan masing – masing
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
- 2. Bila mana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
- 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

No.	NAMA	JABATAN	PA
,	ETEK HEN YORANESIS	As Kesubdin Program	新
2,	Dra Helmyana R	Kasi Data y Informasi	R
		487	
-			

Ditetapkan di : Sendawar Pada tanggal : 7 Agustus 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat,

> FX.MARKUS,S.Po Pembina NIP. 550 005 007

Tembusan Yth:

- Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
- 2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim, di Samarinda.
- 4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
- 5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
- 6. Camat Sekolaq Darat di Sekolaq Darat